

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial. Dimana makna dari makhluk sosial itu sendiri menjelaskan bahwa manusia tidak mampu hidup secara mandiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kepercayaan muslim dijelaskan bahwa manusia merupakan sebaik baiknya ciptaan Allah Subhanahu wata'ala dan mendapatkan sebutan Al Hayawan Al Natiq merupakan seorang manusia sebagai hewan yang mempunyai keahlian berpikir serta berbicara untuk mengekspresikan dirinya di masyarakat. Manusia juga merupakan seorang individu unik, kemudian hal yang membuat manusia unik adalah seorang manusia mampu membentuk perkumpulan untuk melakukan kerjasama membawa perubahan bagi manusia lainnya.

Keterampilan seorang manusia hal ini mampu membentuk perkumpulan serta melakukan kerjasama untuk membawa perubahan untuk manusia lainnya. Karena pada dasarnya dengan kerjasama yang dilakukan oleh manusia bisa memenuhi kebutuhan bersama. Perkumpulan manusia biasa disebut organisasi. Organisasi menjelaskan bahwa suatu perkumpulan melibatkan dua manusia atau lebih guna menggapai tujuan bersama, hal ini menandakan bahwa organisasi memiliki ciri ciri menandakan terdapat manusia, proses kerjasama, dan hasil kerjasama. Negara merupakan salah satu sebutan dari organisasi.

Dalam kajian ilmu politik mengenai penjelasan negara dijelaskan bahwa negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur serta mengendalikan persoalan persoalan atas nama masyarakat (Budiarjo, 2018). Tujuan berdirinya negara selain sebagai bentuk pengakuan kedaulatan, tujuan lainnya adalah bentuk kesatuan individu yang terorganisir. Dijelaskan dalam referensi yang sama bahwa negara setidaknya memiliki dua tugas yakni mengendalikan dan mengatur segala bentuk kekuasaan yang bertentangan agar peran antagonis tidak mengambil peran banyak kendali, tugas berikutnya adalah mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan

manusia pada golongan ke arah tercapainya tujuan dari seluruh kepentingan elemen masyarakat.

Kehidupan bermasyarakat merupakan bagian dari berdirinya suatu negara. Dalam kehidupan masyarakat manusia memiliki karakteristik masing masing untuk saling memberikan dampak dan proses sehingga memberikan nilai satu sama lain. Etika dan prinsip bermasyarakat memberikan proses dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk saling tolong menolong, memupuk kesadaran, dan musyawarah mufakat kepentingan bersama. Sehingga manusia berkumpul membentuk suatu kelompok dan memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pelayanan masyarakat.

Masyarakat yang hidup bernegara memiliki payung hukum dalam menjalankan hidup bermasyarakatnya. Tanpa payung hukum sebagai landasan hidup, masyarakat menjalankan kehidupan sesuai kehendaknya dan kemungkinan terburuk yakni melanggar batasan yang merugikan manusia lainnya. Dalam konstitusi negara Indonesia pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari paparan konstitusi negara Indonesia dapat ditarik suatu pernyataan negara Indonesia merupakan negara hukum dimana masyarakat dan kehidupannya sudah diatur pada konstitusi agar tidak menyalahi aturan kehidupan.

Masyarakat yang taat hukum sama halnya dengan masyarakat yang taat pada pedoman kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia pada hakekatnya memiliki tanggungjawab serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan atas status hukum segala bentuk peristiwa mulai dari penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat nasional hingga daerah. Pasca reformasi tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang menyebabkan banyak perubahan dari tubuh konstitusi negara hingga sistem pemerintahan.

Secara historis dari perubahan konstitusi negara yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan yang sifatnya kesatuan sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Prinsip yang termaktub pada negara kesatuan tersebut adalah pemegang tumpu kekuasaan di negara Indonesia yaitu pemerintahan pusat (*central*

*government*) tanpa adanya urusan lain dari kekuasaan pemerintahan daerah (*local government*) sedemikian rupa urusan urusan negara kesatuan yakni kebulatan kekuasaan tertinggi yakni kekuasaan pemerintahan pusat.

Namun, dengan adanya kekuasaan terpusat (sentralisasi) pemerintahan pusat memiliki wewenang serta membangun daerah yang ada di negara Indonesia, tetapi bagian daerah tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli dan mutlak sehingga timbul banyak kritik serta masukan dari masyarakat bahwa kekuasaan terpusat menimbulkan kekuasaan yang berlebihan seperti seorang yang mempunyai wewenang kekuasaan yang tidak terbatas atau berlebihan cenderung akan menyalahgunakannya secara tidak terbatas (*power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). (Budiarjo, 2018)

Memasuki pasca reformasi dimana perubahan kebijakan serta sistem tata kelola pemerintahan menjadi desentralisasi. Desentralisasi dalam pandangan teori lama berbicara mengenai sudut pandang desentralisasi yang normatif dan mempertimbangkan peran yang diberikan oleh teoritis ilmuwan terhadap negara modern. Desentralisasi yang dibahas adalah dalam pandangan demokrasi liberal, pilihan publik, dan marxist. (Mulk, 2018)

Desentralisasi secara harfiah yakni penyerahan perencanaan, pengambilan keputusan atau kewenangan secara administrasi dari pemerintahan pusat kepada struktural organisasi di lapangan dan unit unit kerja di tingkat daerah. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa desentralisasi berupa pendelegasian wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang ada di kalangan masyarakat pada saat sebelum masa reformasi dimana permasalahan permasalahan mulai dari kekuasaan berlebih hingga kerugian dalam pemerintahan. (Ronidelli, 1990)

Sebelum masa reformasi hingga masa reformasi demokrasi kini permasalahan permasalahan mengenai administrasi kependudukan hingga pelayanan publik tidak terlepas selesai. Perubahan sentralisasi menjadi desentralisasi tidak langsung menyelesaikan permasalahan khususnya pada masalah administrasi mulai dari keterlibatan calo dalam proses pelayanan e-ktp, berbelitnya persyaratan

administrasi tambahan, lambatnya pelayanan publik kepada masyarakat dan yang terakhir adalah nomor antre loket yang habis.

Jika dikaitkan pada argumentasi yang disampaikan oleh (Ronidelli, 2018) berbicara mengenai teori desentralisasi yang berdasarkan demokrasi liberal dan pilihan publik. Dalam perjalanannya terapan desentralisasi diawali oleh Undang Undang 22 Tahun 1999, lahirnya undang undang tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan politik (*political will*) dari pemerintahan, melainkan hanya ditujukan pada kebutuhan elite politik masa itu.

Kaitan masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Setelah adanya aturan desentralisasi mengenai pembagian wilayah ditandai dengan lahirnya aturan Undang Undang 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah merupakan pengadaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi seluas mungkin dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menunjuk kepada daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Maka dari itu, pemerintah sudah seharusnya menyediakan layanan publik untuk masyarakat dengan setara baik ditingkat pusat maupun daerah. Berkaitan dengan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan Undang Undang No 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 yaitu :

1. Pelayanan Pendidikan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Ketersediaan Pekerjaan umum dan tata ruang
4. Tempat tinggal rakyat dan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial.

Berdasarkan pada poin poin berikut, maka pemerintah wajib menyediakan layanan berikut fasilitas bagi masyarakat sesuai dengan poin yang sudah disampaikan. Pada poin masyarakat dan sosial memiliki arti bahwa pemerintah

wajib melayani dan melindungi masyarakat tanpa membeda-membedakan ras, suku, dan bangsa maupun hal yang berkaitan dengan fisik manusia itu sendiri. Kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang dapat berpartisipasi penuh pada aksesibilitas layanan publik pemerintah, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Setiap negara menjadi kelangsungan hidup bagi seluruh warga negara, dalam hal ini termasuk bagi individu dengan penyandang disabilitas, memiliki posisi yang sama dalam hukum dan hak asasi manusia seperti warga negara Indonesia lainnya, yang merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kemajuan dan perkembangan hidup mereka secara adil.

Keberadaan masyarakat penyandang disabilitas di suatu negara seringkali mendapatkan tindakan diskriminasi bahkan menjadi stigma negatif antar sesama. Paradigma ini menganggap penyandang disabilitas tidak lebih baik daripada masyarakat non disabilitas merupakan pandangan yang tidak manusiawi. Negara Indonesia sudah menjamin dengan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat berhak mendapatkan untuk hidup sejahtera hingga meningkatkan taraf kehidupannya tanpa ada diskriminasi dan bebas dari rasa takut.

Pelayanan disabilitas secara umum mencakup beberapa tantangan yang masih belum sepenuhnya teratasi. Pertama, fasilitas publik yang tidak sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas menjadi hambatan utama, membuat mereka kesulitan untuk mengakses tempat-tempat umum. Selain itu, penyandang disabilitas sering kali tidak dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, sehingga mereka terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kurangnya pengakuan terhadap peran mereka dalam masyarakat memperburuk kondisi ini. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program yang dapat mendukung penyandang disabilitas secara efektif. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, kolaborasi antara lembaga formal dan informal yang terlibat dalam pelayanan disabilitas masih perlu ditingkatkan. Terakhir, meskipun ada inisiatif dari komunitas lokal yang

membantu, seringkali perhatian dan layanan terbatas hanya pada kelompok tertentu, seperti anak-anak penyandang disabilitas, sehingga belum sepenuhnya mencakup semua kebutuhan penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Berkaitan dengan diskriminasi dewasa ini sangat jauh dari harapan kesamaan hak dan setara, karena pandangan negatif masyarakat non disabilitas terhadap masyarakat disabilitas yang terkesan tidak lebih baik dalam menjalani kehidupan, sejalan dengan aksesibilitas penyediaan layanan pemerintah yang belum menjangkau secara penuh bagi seluruh kalangan masyarakat. Dengan mobilitas menjadi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, orang-orang dengan penyandang disabilitas sering mendapatkan sikap abai, sampai dari mereka tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya perkembangan teknologi, pandangan-pandangan tersebut mulai pudar. Pemenuhan hak kebutuhan masyarakat disabilitas dalam hal aksesibilitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah terus di dorong di berbagai negara.

Dalam data (*World Health Organization, 2023*) berbicara mengenai disabilitas merupakan bagian dari kemanusiaan dan bagian dari pengalaman manusia. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara kondisi kesehatan seperti demensia, kebutaan, atau cedera fisik dan berbagai faktor lingkungan maupun pribadi. Perkiraan 1,3 miliar jiwa atau 16% pada populasi global mengalami disabilitas yang signifikan. Jumlah ini terus bertambah karena penyakit yang tidak menular dan orang-orang yang hidup lebih lama. Penyandang disabilitas diartikan sebagai kelompok yang beragam dan faktor jenis kelamin, usia, agama, ras, etnis, dan situasi ekonomi yang mempengaruhi pengalaman hidup dan kebutuhan kesehatan mereka. Ketimpangan kesehatan timbul dari beberapa faktor yakni (1) Faktor Struktural ; (2) Faktor Penentu Sosial di lingkup kesehatan ; (3) Faktor Risiko ; dan (4) Sistem Kesehatan.

Adapun klasifikasi ragam penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yakni meliputi :


- A. Penyandang disabilitas Fisik
- B. Penyandang disabilitas nalar intelektual

C. Penyandang disabilitas jiwa

D. Penyandang disabilitas sensorik

Klasifikasi tersebut diperjelas oleh temuan data berdasarkan urutan dari penyandang disabilitas cakupan dunia hingga nasional.

**Gambar 1. 1 Presentase Jumlah Jiwa dengan Kondisi Kesehatan Sebagai Penyandang Disabilitas**



Sumber: Databoks.katadata.co.id (Diolah peneliti, 2024)

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah jiwa dan klasifikasi jenis penyandang disabilitas di ruang lingkup global. Data tersebut menunjukkan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor internal maupun kondisi lingkungan mulai dari gangguan pada indra tubuh hingga penyakit dalam neoplasma/tumor jinak. Hal ini menjadi pusat perhatian bagi dunia bahwa keragaman masyarakat benar adanya dan tanpa membedakan satu sama lainnya bagi masyarakat yang memiliki kondisi khusus dalam menjalankan aktivitasnya yang terbatas karena lingkungan tidak mendukung. “Contoh penyandang disabilitas ialah seorang anak yang tidak dapat melihat, lalu ia tidak dapat menjalankan pendidikan disebabkan oleh tidak mendapatkan akses alat bantu dan penunjang

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya” *Global Report on Health Equity For Persons With Disabilities*.

Data penyandang disabilitas di Indonesia belum terintegrasi secara masif untuk seluruh difabel. Namun, temuan data data terakhir pada periode 2011 Negara Indonesia memiliki kepadatan penduduk sebanyak 234.641.326 juta jiwa dan kepadatan usia kerja sebanyak 171.755.077 juta jiwa. Berdasarkan perhitungan *World Health Organization* diperkirakan sejumlah 10% dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Masih dalam skala nasional, pada tahun 2018 Kementerian Kesehatan mengeluarkan rilis riset kesehatan dasar dengan cakupan skala nasional dengan pembahasan disabilitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Lewat hasil tersebut diperkirakan jumlah penyandang keterbatasan secara fisik sejumlah 920.000 jiwa, jumlah ini akumulasi di seluruh provinsi di Indonesia dengan rentan usia mulai dari 5 tahun hingga 60 tahun. Terakhir pada tahun 2021 dari Survei Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) ada 2,8 Juta penyandang disabilitas pada kategori sedang hingga berat yang berusia produktif 15 tahun – 64 tahun. Namun, persentasi tersebut bagi penyandang disabilitas berusia produktif yang tidak ada aktifitas kerja lebih besar daripada yang bekerja.

Berdasarkan data tersebut temuan jumlah jiwa penyandang disabilitas, banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum terintegrasi secara data oleh pemerintah untuk menentukan arah kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi salah satunya aksesibilitas pada transportasi publik. Akses transportasi publik dinilai belum sepenuhnya terealisasikan fasilitasnya bagi penyandang disabilitas. Padahal, akses ini diperlukan bagi masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas untuk tetap produktifitas dalam menjalankan aktivitasnya, alasan transportasi publik belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah tidak dilibatkannya dalam perencanaan hingga pembangunan transportasi dari sudut pandang penyandang disabilitas.

Temuan fenomena masalah di DKI Jakarta pada kasus Moda Transportasi Publik dijelaskan bahwa aksesibilitas BRT bagi penumpang disabilitas belum memadai, temuan tersebut berupa fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas

seperti lift atau kursi roda. Selain itu beberapa pengemudi belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dari penumpang penyandang disabilitas.

Secara garis besar pada penelitian menyimpulkan bahwa temuan kendala bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas transportasi publik pada halte di DKI Jakarta Moda Transportasi Publik antara lain sebagai berikut :

1. Fasilitas aksesibilitas yang belum memadai seperti lift dan kursi roda ;
2. Belum adanya petugas publik yang melayani penumpang penyandang disabilitas ;
3. Belum adanya akses informasi yang jelas bagi penyandang disabilitas mengenai aksesibilitas transportasi publik.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pemerintahan daerah otonom yang berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan jumlah penduduk terhitung cukup padat sebagai populasi masyarakat yang produktif dan terdata pada sensus penduduk seperti yang tercantum pada tabel berikut :


**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat**

<b>Wilayah Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten atau Kota</b>		
	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>
<b>Total</b>	48,6 Juta Jiwa	49,3 Juta Jiwa	49, 9 Juta Jiwa

Sumber: Kantor BPS Provinsi Jawa Barat 2018-2020 (Data Diolah Peneliti, 2024)

Dari paparan data tersebut pada tahun 2020 sebanyak 49,9 juta jiwa penduduk provinsi Jawa Barat. Berbicara mengenai kepadatan penduduk jika dikaitkan pada masyarakat penyandang disabilitas di provinsi Jawa barat berdasarkan paparan gambar berikut :

**Gambar 1. 2 Jumlah Presentase Penyandang Disabilitas Tahun 2013-2022**



Sumber: [opendata.jabarprov.go.id](https://opendata.jabarprov.go.id) (Data Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan paparan gambar tersebut, perkiraan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebanyak 7.000 Jiwa yang terdata sebagai penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas dalam aksesibilitas layanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang hak perlindungan untuk penyandang disabilitas sebagai wujud kesamaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik yakni penyediaan tangga naik, turun atau *ramp*, tempat duduk, dan penanda khusus baik secara auditorik maupun visual pada transportasi umum. Berdasarkan peraturan tersebut semua wilayah pemerintahan daerah berpacu pada payung hukum yang menetapkan, mengatur, dan melindungi masyarakat Indonesia dengan setara tanpa ada diskriminasi terhadap masyarakat disabilitas atas persamaan hak layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Normatifnya peraturan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas dalam konteks pelayanan pemerintah yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 1. 2 Struktur Hierarki Peraturan Pemerintah Tentang Disabilitas**

NO	Peraturan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2	Undang-Undang No. 8 Tahun 2016
3	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020
4	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019

Sumber: Undang Undang 23 Tahun 2014 (Data Diolah Peneliti, 2024)

Kebijakan pemerintah daerah merupakan tindakan pemerintah dalam merespon masalah yang ada di kalangan masyarakat dan perlindungan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Kesamaan hak dalam aksesibilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu maupun masyarakat dan pemerintah untuk melindungi sesama serta menghilangkan perbedaan atas faktor yang terjadi diluar lingkungan. Langkah ini penting demi menjaga ketertiban serta kenyamanan untuk masyarakat atas kesamaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas yang hidup yang tinggal saling berdampingan tanpa merugikan manusia lainnya di ruang lingkup fasilitas transportasi publik.

Salah satu fasilitas transportasi publik yang ada di Kota Bandung adalah Terminal Leuwi Panjang, secara definitif jika berbicara tentang terminal dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, terminal merupakan fasilitas pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal Leuwi panjang merupakan tempat strategis yang berada di tengah Kota Bandung mulai dari penduduk lokal hingga pendatang dari berbagai kota untuk berpergian.

Berbicara mengenai kepadatan pengunjung terminal Leuwi Panjang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebab kategori penduduk yang mengunjungi terminal tersebut terdapat salah satunya penyandang disabilitas. Masyarakat penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan yang setara di ruang lingkup fasilitas pelayanan transportasi umum yang diselenggarakan oleh

pemerintah, layanan tersebut mulai dari ketersediaan akses hingga bentuk layanan langsung yang disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu peneliti mengambil sebuah langkah awal untuk menerapkan kebijakan pemerintah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Kebijakan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Lingkup Transportasi Publik di Kota Bandung (Studi Pada Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung)”**.

### **Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan mengenai sejauh mana penerapan kebijakan perlindungan disabilitas dengan acuan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat diterapkan di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung. Identifikasi lainnya adalah mengenai fasilitas terminal serta aksesibilitas yang tersedia di Terminal Leuwi Panjang sesuai dengan acuan peraturan daerah 15 tahun 2019 Kota Bandung

### **Rumusan Masalah**

Tahap perumusan masalah dirancang oleh peneliti tidak terlepas dari segala bentuk hal yang akan ditelusuri sebelumnya dan dipaparkan pada bagian perumusan latar belakang masalah. Dengan demikian, penulisan rumusan masalah penelitian yang dibuat peneliti, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *interest affected* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung?
2. Bagaimana *Type Of Benefits* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung?
3. Bagaimana *Extent Of Change Envision* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung?

4. Bagaimana *Site Of Decision Making* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung?
5. Bagaimana *Program Implementor* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung?
6. Bagaimana *Resources Committed* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung?
7. Bagaimana *Power Interest* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung ?
8. Bagaimana *Institution and regime characteristics* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung?
9. Bagaimana *Compliance and Responsiviness* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung?

### **Tujuan Masalah**

Berdasarkan paparan pada rumusan masalah yang sudah digambarkan sebelumnya maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah selaras dengan rumusan masalah dengan penjabaran poin sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *interest affected* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung
2. Untuk mengetahui *Type Of Benefits* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung

3. Untuk mengetahui *Extent Of Change Envision* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung
4. Untuk mengetahui *Site Of Decision Making* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung
5. Untuk mengetahui *Program Implementor* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung
6. Untuk mengetahui *Resources Committed* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung
7. Untuk mengetahui *Power Interest* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung
8. Untuk mengetahui *Institution and regime characteristics* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung
9. Untuk mengetahui *Compliance and Responsiviness* dalam penerapan kebijakan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas transportasi publik di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung

### **Manfaat Hasil Penelitian**

Karya ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti sangat mengharapkan dengan adanya karya ini, semoga dapat memberikan kebermanfaat bagi masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Maka di bawah ini peneliti memberikan penjelasan manfaat yang diinginkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

#### **1 Manfaat Teoritis**

Penulisan ini secara teoritis memiliki manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai sumber belajar untuk penelitian berikutnya dan

dapat berkontribusi untuk menyempurnakan serta melengkapi kajian yang dapat menambah pengetahuan secara teoritis akademis. Peneliti dalam melakukan penulisan penelitian berharap dapat membantu bagi masyarakat agar dapat memperluas khasanah keilmuannya terkait penerapan kebijakan fasilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas sebagai suatu sarana layanan pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Bandung.

## **2 Manfaat Praktis**

### **a. Untuk Peneliti**

Manfaat bagi peneliti pada proses penelitian yang dilakukan adalah untuk memahami fenomena sosial berkaitan pada masyarakat disabilitas, selain itu juga penelitian ini membentuk sebuah pemahaman secara komprehensif bagi peneliti untuk membantu menyusun penelitian pada tahap selanjutnya sesuai dengan pembahasan yang diangkat.

### **b. Untuk Universitas**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan hasil kajian referensi pada proses pengembangan pengetahuan dalam rumpun administrasi publik yang terdapat di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### **c. Untuk Instansi**

Manfaat untuk instansi terkait pada penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan manfaat bagi pengembangan layanan transportasi publik bagi masyarakat penyandang disabilitas. Sehingga penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan untuk menjadikan instansi bergerak secara inovatif dalam menampung kebutuhan masyarakat secara menyeluruh di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung.

### **d. Untuk Publik**

Besar harapan pada penulisan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta memberikan motivasi untuk saling membantu sesama, terutama bagi individu dengan kebutuhan khusus

disabilitas. Sehingga semua masyarakat dapat memiliki layanan yang setara pada bidang transportasi publik di daerah kota Bandung.

### **Kerangka Berpikir**

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak kesetaraan bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan hak aksesibilitas dalam pelayanan publik yang setara tanpa diskriminatif merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum pada pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yakni : “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan serta manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.”

Penyandang disabilitas pada dasarnya bukan keinginan pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia, melainkan ada faktor-faktor yang menjadikan manusia penyandang disabilitas diartikan sebagai manusia istimewa. Berdasarkan keberadaan masyarakat penyandang disabilitas pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 3 ayat (a) sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.


Sesuai dengan amanat Undang-undang di atas, maka Pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat penyandang disabilitas harus mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan untuk bisa menjangkau aksesibilitas layanan publik pemerintah.

Kebijakan perlindungan bagi penyandang disabilitas merupakan kebijakan yang sudah berjalan selama 4 tahun terakhir, namun dalam penerapannya yang diselenggarakan oleh pemerintah terbilang belum optimal untuk merealisasikan kebijakan ini, sehingga perlu melihat sejauh mana implementasi dari kebijakan tersebut.

Untuk menggambarkan dan mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak

penyandang disabilitas di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, maka peneliti menggunakan dasar teori implementasi kebijakan menurut Mirilee S. Grindle (1980) yang memiliki model serta kerangka pemikirannya berdasarkan jawaban atas penyelesaian permasalahan mengenai implementasi kebijakan publik. Adapun indikator keberhasilannya dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik yakni (1) Kepentingan yang Mempengaruhi (Interest Affected), (2) Tipe Manfaat (Type of Benefits), (3) Derajat Perubahan yang Dicapai (Extent of Change Envisioned), (4) Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making), (5) Pelaksana Program (Program Implementer), (6) Sumber Daya yang Dilibatkan (Resources Committed), (7) kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat, (8) Karakteristik lembaga dan penguasa, dan (9) Kepatuhan dan daya tanggap

**Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran**



Sumber : Data diolah peneliti, 2024